



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 5948-5967

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penggelapan
dengan Pemberatan oleh Karyawan di Toko Perbengkelan Karya Makmur Indah
(KMI) Sunggal Kabupaten Deli Serdang
(Analisis Putusan Nomor 1513/PID.B/2022/PN MDN)

Dian Putri Ramadhani^{1✉}, Andry Syafrizal Tanjung², Chairuni Nasution³

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Email: dianputriramadani11@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana dalam jabatan ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya. Sifat penelitian dalam penulisan penelitian menggunakan deskriptif analisis, jenis penelitian menggunakan hukum Normatif sedangkan metode pengumpulan data memakai Penelitian Pustaka, dan jenis data dalam penelitian ini menggunakan Data Primer. Penelitian ini bertujuan menjelaskan modus operandi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang sesuai dengan Pasal 374 KUHP, dan upaya penanggulangan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan dalam hukum pidana Indonesia, penggelapan dana dalam jabatan oleh karyawan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan lebih spesifik lagi sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP. Pasal ini menjelaskan bahwa penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang berstatus sebagai pegawai atau memiliki jabatan yang memungkinkannya mengelola dana atau barang milik orang lain merupakan bentuk pelanggaran yang lebih berat dibandingkan penggelapan biasa.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Hukum, Tindak Pidana, Penggelapan dengan Pemberatan, Perpektif*

Abstract

The crime of embezzlement in office is a crime related to moral issues and a belief in someone's honesty. Therefore, this crime in office initially begins with the existence of a party's trust in another party, which ends with dishonesty of one party, namely the perpetrator of embezzlement, especially embezzlement that is often carried out by people who hold goods and are related to their work or position. The nature of the research in writing the thesis uses descriptive analysis, the type of research uses Normative law while the data collection method uses Library Research, and the type of data in this study uses Primary Data. This study aims to explain the *modus operandi* of the crime of embezzlement in office carried out by company employees, the Judge's Consideration in passing a verdict on the crime of embezzlement in office in accordance with Article 374 of the Criminal Code, and efforts to overcome the crime of embezzlement in office. The results of this study conclude that in Indonesian criminal law, embezzlement of funds in office by employees can be categorized as a criminal act of embezzlement regulated in Article 372 of the Criminal Code (KUHP) and more specifically as a criminal act of embezzlement in office regulated in Article 374 of the Criminal Code. This article explains that embezzlement committed by someone who has the status of an employee or has a position that allows him to manage funds or property belonging to others is a more serious form of violation than ordinary embezzlement.

Keywords: *Criminal Act, Embezzlement of Funds in Office, Legal Perspective Criminal*

PENDAHULUAN

Penggelapan dengan pemberatan yang dimuat dalam pasal 374 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penggelapan ini yaitu unsur objektif, memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain barang itu padanya dikuasainya bukan karena kejahatan, hubungan secara pribadi, hubungan kerja dalam mata pencaharian atau profesinya, memperoleh upah uang. Sedangkan unsur subjektifnya, yaitu dengan sengaja, dengan melawan hukum (Chazawi, 2020).

Perbuatan pidana penggelapan ialah sebuah perbuatan pidana berkaitan dengan moral maupun mental serta sebuah keyakinan terhadap kejujuran individu. Dengan demikian perbuatan tersebut diawali dari terdapatnya sebuah keyakinan pihak yang dilaksanakan oleh pelaku perbuatan pidana penggelapan itu. Perbuatan pidana penggelapan ialah suatu macam kejahatan atas kekayaan manusia yang dimuat pada KUHP. Berdasarkan Cleiren, delik penggelapan adalah penyelewengan kepercayaan pada orang yang menggelapkan tersebut. Batas klasik diantara pencurian serta penggelapan adalah pada pencurian "mengambil" (*wegnemen*) barang yang belum terdapat padanya, sementara pada penggelapan barang tersebut telah ada pada kewenangannya. Delik

penggelapan ialah delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*) ataupun delik komisi. Waktu serta lokasi berlangsungnya penggelapan adalah waktu serta lokasi diselenggarakannya kehendak yang telah nyata (Huijbers, 2019).

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan didalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 sampai dengan 377 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya :

1. Penggelapan Biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*Zich Toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama (4) empat tahun".

2. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp.250.000. (Diatur dalam pasal 373 KUHP).

3. Penggelapan Dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (pasal 374 KUHP).

4. Penggelapan Dalam Lingkungan Keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu,

pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. (pasal 375 KUHP) (Soekanto, 2019).

Adapun salah satu contoh kasus Penggelapan dengan Pemberatan yang dilakukan seseorang karyawan terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara 1513/Pid.B/2022/PN Mdn. Dalam kasus tersebut terdakwa bernama Desy Sari Alias Aling, umur 28 (dua puluh delapan) Tahun bertempat tinggal di Dusun IV Jalan Medan-Binjai Km 12,7 Kel. Pujimulio Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau karena jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu yang diatur dalam Pasal 374 KUHP atau disebut sebagai "*Penggelapan dalam jabatan*".

Terdakwa Desy Sari Alias Aling adalah karyawan yang bekerja di Toko Perbengkelan Karya Makmur Indah milik Saksi korban Liny Annaty sudah 8 (delapan) tahun dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah) /bulan dengan tugas dan tanggung jawab memuat barang, mengantarkan barang ke konsumen, menghitung barang masuk dan barang keluar dari gudang. Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya, Terdakwa memesan barang-barang berupa besi dari PT. Bilah Baja Makmur Abadi sebesar Rp. 425.781.304 (empat ratus lima dua puluh lima juta rupiah tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah).

Kemudian selanjutnya dimana seluruh barang-barang tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain, dan kemudian Terdakwa telah menggunakan seluruh uang penjualan barang-barang tersebut untuk keperluan Modal bermain *Trading Forex* (Permainan Saham) tanpa seizin dari Korban. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Liny Annaty mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah).

Oleh sebab itu Tindak pidana penggelapan dengan pemberatan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana dalam jabatan ini pada awalnya bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak kepada pihak yang lainnya, yang berakhir dengan ketidakjujuran salah satu pihak yaitu pelaku penggelapan, terutama yang sering

terjadi penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang dan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya (Ali, 2019).

Dengan adanya kasus tindak pidana penggelapan dengan pemberatan tersebut maka nilai dan etika sangat penting dalam penegakan hukum yang menjadi landasan moral, nilai dan etika yang menjadi adat, berasal dari bahasa latin (mos), artinya adat kebiasaan atau cara hidup. Moral atau moralitas yang digunakan untuk perbuatan yang diikat oleh nilai baik buruknya ditengah masyarakat sebagai manusia bermartabat. Pelanggaran dan perbuatan melawan hukum harus ada penindakan dalam penegakan hukum, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya menyangkut Peraturan Perundang-Undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan Jurnalmm karya ilmiah. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul "*Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Oleh Karyawan Di Toko Perbengkelan Karya Makmur Indah (KMI) Sunggal Kabupaten Deli Serdang (Analisis Putusan Nomor 1513/Pid.B/2022/Pn Mdn)*".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan bagian dari *tipology* penelitian *doktrinal*. Pendekatan penelitian yang dipakai ialah pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini di dapat dari data skunder yang diperoleh secara tidak langsung yang merupakan studi kepustakaan dan adata skunder tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dan bahan hukum tresier. Bahan hukum primer adalah data yang memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undang, sedangkan bahan hukum skunder dan tresier adalah data pendukung pada bahan hukum primer seperti penelitian-penelitian terdahulu yang membahas terkait penelitian yang sedang dituliskan dan yang sudah terpublisi dan buku-buku terkait (Soekanto, 2018).

Bahan hukum yang telah diperoleh ini kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah terkait analisis komperatif mengenai Faktor Penyebab Pelaku Melakukan

Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Karyawan Dalam Putusan Pengadilan No.1513/Pid.B/2022/Pn Medan (Syafrida, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan Didalam KUHP

1. Ketentuan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Pemberatan-pemberatan yang dimaksud tersebut sebagaimana dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya :

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang tersebut karena jabatannya (*beroep*), misalnya adalah tukang binatu yang menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dan sebagainya. Menggelapkan sepatu, jam, sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.
- c. Karena mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasium yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang, barang yang dibawakan tersebut kemudian digelapkannya.

Penggelapan dengan pemberatan diatur didalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP, yaitu

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun"

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372);
- b. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh : karena adanya hubungan kerja, karena mata pencaharian, dan karena mendapatkan upah untuk itu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

a. Unsur Objektif, yang meliputi :

1) Unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu (Chazawi, 2016).

2) Unsur sesuatu barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak. Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa : "Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.

3) Unsur yang seluruh atau sebagian milik orang lain

"Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun tidak dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/ bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan atau pencurian"

4) Unsur barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Selanjutnya unsur "barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena

kejahatan" merupakan unsur pokok didalam tindak pidana penggelapan. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan, tetapi karena sesuatu perbuatan yang sah misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya.

5) Unsur secara melawan hukum

"Sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian, dan sebagainya" (Tongat, 2016).

b. Unsur Subjektif yaitu, Dengan Sengaja

Unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana penggelapan. Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti:

- 1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- 2) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- 3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya
- 4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (Tongat, 2016).

3. Modus Operandi Tindak Pidana Penggelapan Dana dalam Jabatan yang Dilakukan oleh Karyawan

Pada perbuatan pidana penggelapan dalam jabatan para pelaku melaksanakan kejahatannya dengan berbagai cara dan siasat. Pelaku melakukan penggelapan dikarenakan adanya dorongan gaya hidup yang bermewah-mewahan, untuk membayar hutang dan ada juga untuk membantu keluarga yang kekurangan uang. Pelaku melaksanakan perbuatan pidana penggelapan pada kedudukan ini dengan berbagai metode, yaitu:

- a. Menggelapkan uang yang seharusnya disetorkan kepada kasir atau pemegang uang

dalam perusahaan tersebut

Pelaku menggelapkan uang yang seharusnya disetorkan kepada kasir atau pemegang uang dalam perusahaan dengan cara pelaku menerima uang kemudian pelaku tidak menyetorkannya melainkan dipakai untuk kepentingannya pribadi.

- b. Melarikan barang-barang yang diberikan oleh perusahaan karena jabatannya didalam perusahaan tersebut, seperti mobil, laptop, sepeda motor dan lain-lain

Pelaku diberikan barang atas jabatannya di perusahaan tempat pelaku bekerja seperti mobil atau motor sebagai penunjang untuk pelaku bekerja untuk mendapatkan gaji, namun pelaku melarikan barang yang di berikan perusahaan kepadanya dengan dalih untuk memenuhi kepentingan pribadinya seperti membayar hutang.

- c. Menggelapkan kuitansi atau bon yang menerangkan daftar penghasilan perusahaan secara bertahap

Pelaku menggelapkan bon penghasilan perusahaan dengan tidak menyetorkan seluruhnya kepada perusahaan tetapi menyetorkan hanya 90% dari keseluruhan bon yang ia terima. Namun perusahaan tidak menyadari dikarenakan pelaku menggelapkan setoran bonnya sedikit-sedikit atau menggelapkan bonnya secara bertahap (Nasution, 2020).

- d. Pemalsuan dokumen

Pelaku memalsukan pemasukan dan pengeluaran baik barang maupun uang yang seharusnya di masukkan kedalam pembukuan perusahaan namun pelaku melakukan Mark up uang pada faktur yang tidak sesuai harga yang sebenarnya untuk mendapat keuntungan pribadi dan melakukan penggelapan terhadap barang yang seharusnya dimasukkan ke perusahaan namun pelaku hanya memberikan sebagian barang tersebut untuk dilakukan pembukuan di dalam perusahaan. Dan melakukan pemalsuan dengan cara mencetak ulang atau Fotocopy dokumen yang seolah-olah dokumen tersebut asli

- e. Bekerja sama dengan anggota

Pelaku melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini dibantu atau bekerja sama dengan anggota perusahaan yang berada di bawah arahnya untuk bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka dengan merugikan perusahaan tempat mereka bekerja mencari nafkah (menerima gaji atau upah) (Admaja, 2009).

Penerapan Hukum Pidana Materil dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan dengan

Pemberatan oleh Karyawan di Toko Perbengkelan Karya Makmur Indah (KMI) Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam Putusan Nomor 1513/PID.B/2022/PN MDN

1. Kronologis Singkat Kasus dalam Putusan Nomor 1513/Pid. B/2022/PN Medan

Toko Perbengkelan Karya Makmur Indah adalah Toko Perbengkelan yang menjual segala jenis besi dimana Terdakwa Desy Sari Alias Aling adalah karyawan yang bekerja di Toko Perbengkelan Karya Makmur Indah milik Saksi korban Liny Annaty sudah 8 (delapan) tahun dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000- (tiga juta rupiah) / bulan dengan tugas dan tanggung jawab memuat barang, mengantarkan barang ke konsumen, menghitung barang masuk dan barang keluar dari gudang, mencatat di buku register (buku penjualan) terhadap barang-barang yang keluar dan laku terjual dan melakukan pemesanan barang dari PT. Bilah Baja Makmur Abadi.

kemudian pada tanggal 02 Agustus 2021 Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya, Terdakwa memesan barang-barang berupa besi dari PT. Bilah Baja Makmur Abadi sebesar Rp. 425.781.304 (empat ratus lima dua puluh lima juta rupiah tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah).

Dimana Terdakwa juga ada memesan barang-barang dari CV Surya Stell yang terhitung sejak Bulan September 2021 s/d Bulan Oktober 2021 dengan jumlah pemesanan senilai Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan dimana seluruh barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa kepada Susanti selaku pemilik Toko Metak Baja yang beralamat di Pematang Siantar dan sehingga terhadap seluruh barang-barang tersebut dimana Saksi Susanti telah membayarnya dengan cara mentransfer melalui rekening Giro Bisnis BANK BTPN dengan No 02273000154 a.n Jhonny, rekening BANK BCA No rekening 8200786417 a.n Susanti dan rekening BANK OCBC NISP No 19781004387-1 a.n Susanti yang dikirimkan ke rekening Terdakwa sehingga jumlah pembayaran yang sudah dikirimkan senilai Rp 511.995.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi korban Liny Annaty.

Terdakwa telah menggunakan seluruh uang penjualan barang-barang tersebut untuk keperluan Modal bermain trading Forex (Permainan Saham) tanpa seizin dari Saksi korban Liny Annaty, sehingga uang hasil penjualan tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Liny Annaty dan oleh sebab itu makanya Saksi korban Liny Annaty menggunakan uang pribadinya untuk membayarkan seluruh barang-barang yang telah dipesan dari PT Bilah Baja Makmur Abadi dan pihak CV Surya Stell dan dimana uang hasil penjualan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang diterima

dipergunakan olehnya untuk modal permainan Comiditi Forex (saham) tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Liny Annaty; Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Liny Annaty mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah) (Tanjung, 2024).

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada Putusan Nomor 1513/Pid. B/2022/PN Medan, Jaksa Penuntut Umum memberikan Surat dakwaan secara Subsidiar kepada terdakwa pelaku tindak pidana penggelapan dengan Pemberatan, yaitu :

- a. Dakwaan pertama : *"dengan sengaja dan melawanhukum memiliki barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapiyang adadalam kekuasaanya bukan karena kejahatan,dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerjaatau karena pencarian atau karena mendapat uang upah untuk itu, jika antara beberapa hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* dimana Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64KUHP.
- b. Dakwaan Subsidiar : *"dengan sengaja dan melawan hukum, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."* Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menyatakan Terdakwa Desy Sari Alias Aling terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan dalam jabatan"* melanggar Pasal 374 KUHP dalam dakwaan primair dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Desy Sari Alias Aling dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

4. Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1513/Pid. B/2022/PN Medan

MENGADILI :

- 1) Menyatakan Terdakwa Desy Sari Alias Aling tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan oleh Karyawan di Toko Perbengkelan Karya Makmur Indah (KMI) Sunggal Kabupaten Deli Serdang dalam Putusan Nomor 1513/PID.B/2022/PN MDN

1. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Hakim dalam menjatuhkan putusannya melihat pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern yang melatarbelakangi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana harus dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.

Bahwa pertimbangan non yuridis bersifat sosiologis yang berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis Terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku Terdakwa yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah salah satu bentuk penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis tindak

pidana ini melibatkan seseorang yang karena jabatannya atau kedudukannya memiliki barang milik orang lain, tetapi dengan sengaja menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Pasal 374 KUHP berbunyi: *"Penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau pekerjaannya, atau karena mendapat kepercayaan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."* (Projodikoro, 2019)

Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur delik dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut : Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu

a. Keadaan yang Memberatkan :

1) Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

b. Keadaan yang Meringankan :

1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

2) Terdakwa belum pernah dihukum

Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang menyebabkan kerugian materil bagi korbannya, tindak pidana penggelapan berasal dari adanya kepercayaan yang diberikan namun disalahgunakan akibat rendahnya suatu kejujuran. Tindak pidana penggelapan dalam perkara NOMOR 1513/PID.B/2022/PN MDN telah melanggar Pasal 374 KUHP. Unsur memegang barang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah uang, terpenuhi, dengan alat bukti sebagai berikut:

1) Keterangan saksi- saksi. Adanya beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah.

2) Adanya barang bukti yang di sita

3) Keterangan tersangka. Dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa.

Keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah atas tindak pidana, melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan*". bahwa dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah hukum itu bertujuan kesejahteraan dan juga untuk menyembuhkan kembali, keadaan kejiwaan yang terguncang akibat perbuatan yang telah ia lakukan, jadi tujuan untuk dijatuhkan pidana tidak semata-mata untuk menghukum siterdakwa yang bersalah. Akan tetapi membina dan menyadarkan kembali terdakwa yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan penyimpangan (Projodikoro, 2019).

Menurut pendapat penulis, Kalau tujuan dari pidana tujuansosial, maka walaupun itu hal-hal yang meringankan hakim harus memperhatikan, karena pidana itu tidak bisa disamaratakan. Artinya tidak ada suatu peristiwa hukum yang terjadi itu sama dan dalam hal terdakwa adanya hal yang meringankan baginya maka pidananya boleh dikurangi dan dalam hal terdakwa seorang *residivis* maka pidanya bisa ditambah sepertiga. Dan hakim dalam menjatuhkan putusannya hakim harus bertanggung jawab atas isi putusan yang telah dibuat karena hakim telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan ditegakkan, putusan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada hukum, masyarakat dan kepada Tuhan yang maha Esa.

Menurut pendapat penulis, Kebebasan Hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga tidak terlepas dari pedoman dan batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana dimana dalam penelitian ini tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut. Suatu proses peradilan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir (vonis), aspek pertimbangan pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian perbuatan terdakwa terhadap unsur-unsur tindak pidana (Saragih, 2024).

2. Analisis Penulis Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan dengan Pemberatan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor 1513/Pid.B/2022/PN Medan Bahwa Terdakwa Desy Sari Alias Aling, pada bulan Agustus 2021 sampai dengan

Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2021 bertempat di Toko Perbengkelan Karya Makmur Indah (KMI) Jalan Grafik No. 98 Medan-Binjai KM 12,5 Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat tinggal atau berdiam terakhir, atau tempat diketemukannya Terdakwa serta kediaman sebagian Saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang itu berhubung dengan pekerjaannya atau karena jabatannya atau karena ia mendapat upah untuk itu.

Menurut pendapat penulis, Penerapan Pasal 374 KUHP dalam dakwaan tersebut penulis merasa sudah tepat, dikarenakan Terdakwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya, Terdakwa memesan barang-barang berupa besi dari PT. Bilah Baja Makmur Abadi sebesar Rp. 425.781.304 (empat ratus lima dua puluh lima juta rupiah tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah).

Tetapi menurut pendapat penulis, tuntutan jaksa penuntut umum terlalu rendah yakni hanya 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini merupakan tindak pidana dengan pemberatan. Pemberatan itu sendiri bermakna bahwasanya pelaku tindak pidana seharusnya diberikan efek jera atas tindak pidana yang dia lakukan karena adanya alasan-alasan pemberatan tertentu.

Tuntutan yang rendah ini juga membuat majelis hakim dalam terbatas dalam menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa Desy Sari Alias Aling, dikarenakan para majelis hakim setelah melihat fakta-fakta dalam persidangan dengan menggunakan keyakinan hakim maka majelis sepakat menjatuhkan pidana pasal 374 KUHP yang merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Serta majelis tahu bahwasanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Desy Sari Alias Aling ialah tindak pidana penggelapan dalam jabatan, dimana tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang bermakna memberikan hukuman yang lebih dari tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok. Sehingga pada akhirnya majelis hakim

sepakat memberikan hukuman yang maksimal bagi Terdakwa Desy Sari Alias Aling yakni mengikut dengan tuntutan jaksa penuntut umum yakni hanya 3 (tiga) tahun Pidana Penjara.

Menurut penulis bahwasanya hakim bisa saja memutus perkara diatas tuntutan jaksa penuntut umum, karena tidak ada satupun aturan dalam KUHAP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang melarang hakim untuk memutus perkara diatas tuntutan jaksa penuntut umum. Kemudian yang menjadi hal yang terlarang ialah apabila hakim memvonis sanksi diatas hukuman maksimal yang telah ditentukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian diatas dapat di analisis bahwa dalam Putusan Nomor 1513/Pid.B/2022/PN Medan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa mendasar teori pertimbangan hakim yang didasarkan pada 3 (tiga) bentuk pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan non yuridis atau sosiologis dan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan serta kecocokan dari unsur-unsur pasal yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP yang dirasa tepat. Selain hakim menjadikan hukuman pidana penjara dan denda sebagai sarana pembalasan terhadap diri Terdakwa juga menjadikan hukuman pidana penjara dan denda sebagai sarana tujuan yaitu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dilain waktu setelah keluar dari penjara tidak mengulangi perbuatan kriminal apapun dan sebagai *Shock Therapy* untuk masyarakat supaya tidak mengikuti perbuatan tersebut.

Putusan Pengadilan Nomor 1513/Pid.B/2022/PN Medan menunjukkan bahwa pengadilan menegaskan pentingnya unsur kepercayaan dalam hubungan kerja. Pelanggaran terhadap kepercayaan ini dipandang serius, terutama bila terbukti adanya niat atau maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Penerapan Pasal 374 KUHP di sini dianggap relevan karena memenuhi semua unsur yang disyaratkan dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Hasibuan, 2019).

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai karyawan Toko Karya Makmur Indah tidak pernah menyetorkan atau menyerahkan uang hasil penjualan besi tersebut ke pemilik Toko Karya Makmur Indah, dimana uang tersebut sudah dipergunakan Terdakwa secara diam-diam dan tanpa ijin pemilik toko untuk bermain Trading Forex dan Trading Komoditas. Hal tersebut terjadi karena bahwa Terdakwa adalah sebagai orang kepercayaan yang menangani seluruh urusan penjualan barang-barang Toko Karya Makmur Indah. berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya telah terbukti.

Terdakwa menerima uang hasil penjualan besi kurang lebih sejumlah Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dari Saksi, yang mana awalnya Terdakwa berpura pura memberikan alasan kepada Saksi kalau uang pembelian besi ditransfer ke rekening milik Terdakwa atas perintah Saksi korban sebagai pemilik toko, tetapi setelah Saksi mentransfer uang tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan besi tersebut melainkan Terdakwa perggunakan untuk bermain *Trading Forex* dan *Trading Komoditas*, sehingga dengan demikian unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait "*Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Oleh Karyawan Di Toko Perbengkelan Karya Makmur Indah (KMI) Sunggal Kabupaten Deli Serdang (Analisis Putusan Nomor 1513/Pid.B/2022/Pn Mdn)*". Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggelapan dengan pemberatan diatur didalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjabaran Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP, yaitu "*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*"
2. Penerapan hukum pidana materiil oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana karena pelaku melakukan tindak pidana, dan Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor No.1513/Pid.B/2022/PN Medan dinilai sudah tepat. Tetapi menurut pendapat penulis, tuntutan jaksa penuntut umum terlalu

rendah yakni hanya 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini merupakan tindak pidana dengan pemberatan.

3. Tuntutan yang rendah ini juga membuat majelis hakim dalam terbatas dalam menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa Desy Sari Alias Aling, dikarenakan para majelis hakim setelah melihat fakta-fakta dalam persidangan dengan menggunakan keyakinan hakim maka majelis sepakat menjatuhkan pidana pasal 374 KUHP yang merupakan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Sehingga pada akhirnya majelis hakim sepakat memberikan hukuman yang maksimal bagi Terdakwa Desy Sari Alias Aling yakni mengikut dengan tuntutan jaksa penuntut umum yakni hanya 3 (tiga) tahun Pidana Penjara. Menurut penulis bahwasanya hakim bisa saja memutus perkara diatas tuntutan jaksa penuntut umum, karena tidak ada satupun aturan dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang melarang hakim untuk memutus perkara diatas tuntutan jaksa penuntut umum. Kemudian yang menjadi hal yang terlarang ialah apabila hakim memvonis sanksi diatas hukuman maksimal yang telah ditentukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2020, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali Mahus, 2019, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cet. 2. Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Anonim, 2019, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anonim. Tanpa tahun. *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah prof. Satochid Kartanegara*.
- Barda Nawawi Arief, 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Rineta Cipta, Jakarta.
- Gosita, Arief, 2018, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Gulltom Maldin, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. cet ke-IV, PT Refika Aditama, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.

- Hadjon, Philipus M, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jonkers, J.E, 2019, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta, Bina Akarsa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Lamintang, 2020, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2019, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2015, *Pengadilan Anak di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Bandung.
- Mustafa Karem, 2020, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Nashriana, 2019, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prakoso Abintoro, 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Laks Bang PRESSindo, Yogyakarta.
- Primautama Dyah Savitri, 2016, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan seksual*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet 16 Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, 2019, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 40. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sudarto, 2019, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2022, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3 cet. 2. Jakarta, Balai Pustaka.
- Widnyana I Made, 2020, *Asas-asas Hukum pidana. Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta, Fikahati Aneska.
- Wirjono Prodjodikoro, 2019, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Ed.3 Cet.4. Bandung, Refika Aditama.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Agus Setiawan, "Penerapan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) Kuhp Dan Lamanya Hukuman Yang Dijatuhkan Terhadap Subyek Hukum Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Di Perusahaan", *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 4.1, 2016
- Andry Syafrizal Tanjung, *Juridical Analysis Contained With Civil Processors Manipulating Electronic Information Data In The Pre-Work Card Registration Project (Analysis Of*

The Medan District Court Decision With Case Number 542/pid.sus/2022/pn mdn), International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)E-ISSN: 2808-1765 Volume 3, Number 5, April 2024

Chairuni Nasution, *Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB hal. 157

Hasibuan LR, 2019, *Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dibelawan*, Vol 2, No. 7, Jurnal Hukum Restoratif.

Rahul Adrian Fikri, *Restorative Justice Efforts To Provide A Sense Of Justice For Children*, International Journal in Management and Social Science Volume 10 Issue 10, October 2022

Yasmirah Mandasari Saragih, *Gross Human Rights Violations Of Slavery And Human Abuse In Cages In Lagkat District (Analysis of Stabat District Court Decision Number 467/Pid.B/2022/PN Stb)*, International Journal Of Humanities Education And Social Sciences (IJHESS)E-ISSN: 2808-1765 Volume 3, Number 5, April 2024